



PUTUSAN

Nomor : 2802 / Pdt.G / 2013 / PA.JS

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah mengambil keputusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh;

PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI, umur 42 tahun, agama

Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
kediaman di

-----Jakarta Utara, sebagai **Pemohon Kompensi /**

Tergugat Rekonpensi ;

melawan

TERMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI , umur 36 tahun,

agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat kediaman di

----- Jakarta Selatan, sebagai **Termohon kompensi /**

Tergugat rekonpensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

hal 1 dari 25 **hal Put No.2802/Pdt.G/2013/PAJS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon konpensi dalam surat permohonannya tanggal 18 Nopember 2013 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2013/PA JS., tanggal 18 Nopember 2013, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Februari 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan sebagaimana tercatat dalam buku Nikah No. XXX/51/II/2002, tertanggal 08 November 2013;
- 2 Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 3 Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON tinggal di kediaman orang tua TERMOHON di -----
-----Jakarta Selatan. Bahwa selama masa perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, yang lahir pada tanggal 1 April 2002
 - b ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Yang lahir pada tanggal 04 Mei 2010;
- 4 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PEMOHON setelah berumah tangga dengan TERMOHON berlangsung sejak Tahun 2003, ketenteraman rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada kecocokan dan perbedaan persepsi dalam membangun rumah tangga;
 - b TERMOHON tidak patuh kepada PEMOHON
 - c TERMOHON suka menceritakan aib keluarga keorang lain;
- 5 Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Bulan Oktober tahun 2013 antara PEMOHON dan TERMOHON pisah rumah, dimana PEMOHON pergi dari kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua PEMOHON, Sehingga sejak saat itu antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri sampai saat ini;
- 6 Bahwa ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PEMOHON untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap TERMOHON atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talaq ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Talaq dari PEMOHON untuk seluruhnya;

hal 3 dari 25 **hal Put No.2802/Pdt.G/2013/PAJS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberikan Ijin Kepada PEMOHON untuk menjatuhkan dan membacakan Ikrar Talaq kepada TERMOHON dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- 3 Memerintahkan kepada panitra untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talaq kepada kantor urusan agama yang terkait untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim dan Mediator bernama Drs.Syamsul Huda,S.H., yang ditetapkan untuk memediasikan para pihak telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 16 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- 1 Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
- 2 Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada hari senin tanggal 18 Februari 2002 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesangrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam buku nikah nomor: XXX/84/11/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (bukan No. XXX/51/H/2002) tertanggal 18 Februari 2002 (bukan tertanggal 08 November 2013) sebagaimana dinyatakan dalam surat Permohonan Pemohon pada posita, nomor 1);
- 4 Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belch pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 5 Bahwa, benar sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama, di rumah orang tua Termohon di ----- Jakarta Selatan, selama *I I* (*sebelas*) tahun dan telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri (*ba'da dukhuo* serta, dikaruniai 2 (*dua*) orang anak yang masing-maing bemama:
 - a ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 101 April 2002 (umur 11 tahun), dan;
 - b ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 04 Maret 2009 (umur 4 tahun);
- 6 Bahwa tidak apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada posita nomor 4 yang menyatakan sejak tahun 2003 dalam membina rumah antara Pemohon dan Termohon ketentraman rumah tangga Bering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terns menerus. Yang benar adalah bahwa dalam rumah tangga percekocan dan pertengkaran adalah hal yang wajar dan bisa rukun kembali;
- 7 Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada posita nomor 4 yang menyatakan bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon, yang benar adalah bahwa sampai dengan sebelum Pemohon pisah rumah atau meninggalkan tempat tinggal bersama dengan Termohon, Termohon masih setia dan tetap memberikan perhatian penuh serta melayani Pemohon sebagaimana mestinya seorang istri;

hal 5 dari 25 **hal Put No.2802/Pdt.G/2013/PAJS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada posita nomor 4 yang menyatakan bahwa Termohon suka, menceritakan sib keluarga ke orang lain. Yang benar adalah Termohon cobs berdiskusi, meminta pendapat dan saran tentang perselisihan yang ter adi antara Pemohon dan Termohon kepada keluarga Termohon (ibu, kakak dan adik Termohon), tidak dan bukan kepada orang lain;
- 9 Bahwa sekitar bulan Juli 2013 yang sebenarnya terjadi adalah Termohon coba minta penjelasan atau mencari tabu kepada Pemohon tentang siapa wanita yang terdapat/tertulis pada status/inbox facebook Pemohon dan apa hubungannya dengan Pemohon yang menyebut Pemohon dengan sebutan "papah" yang kemudian wanita tersebut diketahui bernama WIL(WANITA IDAMAN LAIN);
- 10 Bahwa kemudian Pemohon mengakui kepada Termohon bahwa Pemohon mempunyai dan telah berhubungan khusus dengan wanita yang bernama WIL (WANITA IDAMAN LAIN) tersebut;
- 11 Bahwa pertengkaran, percecokan dan perselisihan yang tedadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Pemohon selingkuh dengan WIL (WANITA IDAMAN LAIN), hal ini sesuai dengan pengakuan Pemohon kepada Termohon, yang menyebabkan pada bulan Agustus 2013 (bukan bulan Oktober tahun 2013 seperti dinyatakan Pemohon dalam surat Permohonannya pada posits nomor 5) Pemohon pisah rumah dan meninggalkan/pergi dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua. Pemohon. Dan benar bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri sampai saat ini. Selain itu Pemohon juga tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang sebagai kewajiban yang hares dilakukan seorang ayah kepada kedua anak kandungnya, bahkan untuk sekedar berkunjung ke rumah Termohon untuk melihat anak kandungnya tersebut sampai saat ini tidak pernah dilakukan.

DALAM REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa hal-hal yang telah diajukan. dalam Jawaban Kompensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
- 2 Bahwa TERMOHON selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI dan PEMOHON adalah TERGUGAT REKONPENSI;
- 3 Bahwa oleh karena. Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepada rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku istrinya serta kedua anak kandungnya terhitung mulai bulan Agustus 2013 hingga saat ini tepatnya adalah 4 (*empat*) bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada. Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku Istrinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya, dengan perincian sebagai berikut:
 - Nalkah terhadap istri yang terhutang Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per hari x 4 (*empat*) bulan Rp. 50.000,- X 30 hari = Rp. 1.500.000,- X 4 bulan = Rp. 6.000.000,- (*enam juta Rupiah*)
 - Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang yaitu: anggaran untuk membeli Susu, pakaian dan kesehatan adalah Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan x 4 (*empat*) bulan = Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
- 4 Bahwa mengingat perkawinan antara Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah dilahirkan 2 (*dua*) orang anak masing-masing bernama: ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tauggal 01 April 2002 (umur 11 tahun), dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 04 Maret 2009 (umur 4 tahun), yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus

hal 7 dari 25 **hal Put No.2802/Pdt.G/2013/PAJS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari seorang ibu, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;
5. Bahwa mengingat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah Karyawan Tetap pada PT Mister Baso Indonesia, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian dari gaji Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
 6. Bahwa setelah perceraian antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon kompensi / Tergugat rekonpensi terjadi, Pemohon kompensi / Tergugat rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
 7. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas swami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama. Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

PRIMER :

DALAM KONPENSI:

- 1 Menolak permohonan cerai talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan hukum bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara. Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yaitu: ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 01 April 2002 (umur 11 tahun), dan Naumira Evelyn Wijaya Bind Tata Wijaya, lahir tanggal 04 Maret 2009 (umur 4 tahun);
- 4 Menetapkan secara hukum bahwa biaya. *hadlanah* (nafkah anak) serta. biaya pendidikan terhadap kedua anaknya yaitu: ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 01 April 2002 (umur 11 tahun), dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 04 Maret 2009 (umur 4 tahun), dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) perbulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga)

hal 9 dari 25 **hal Put No.2802/Pdt.G/2013/PAJS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagian per bulan dari gaji Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama. Jakarta Selatan dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga, anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 5 Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji PT. Mister Baso Indonesia untuk me otong langsung gaji Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 5.000.000,- (*Iima juta rupiah*) perbulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (*satu per tiga*) bagian per bulan dari gaji Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama. Jakarta Selatan dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;
 - 6 Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp. 6.000.000,- (*enan juta Rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara, ini;
 - 7 Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah hadlanah terhutang kepada kedua anak kandungnya yang bernama: ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 01 April 2002 (umur 11 tahun), dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 04 Maret 2009 (umur 4 tahun) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*). secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 - 8 Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) secara tunai pada saat ikrar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

- 9 Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi selaku isteri sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
- 10 Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon kompensi telah menyerahkan repliknya tanggal 30 Januari 2014 dan Termohon kpn menyerahkan dupliknya tertanggal 06 Pebruari 2014 ;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti foto copy yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon kompensi bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diberi kode P.1.
- Foto copy duplikat Kutipan akta nikah nomor XXX/51/II/2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan tanggal 8 Nopember 2013 bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diberi kode P.2.

hal 11 dari 25 **hal Put No.2802/Pdt.G/2013/PAJS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat keterangan gaji pemohon kompensasi bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diberi kode P.3.

Bahwa selain mengajukan bukti tersebut di atas, Pemohon kompensasi telah menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengannya bernama:

1 SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di

----- Jakarta Utara, dibawah sumpahnya memberikan Keterangan didalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon kompensasi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon kompensasi dan Termohon kompensasi adalah suami isteri sah belum bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sewaktu rukun tinggal dirumah orang tua Termohon kompensasi ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon kompensasi dan Termohon kompensasi rukun , namun sejak Desember 2013 rumah tangga mereka mulai goyah sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi mendengar langsung dari kakak perempuan saksi kalau Pemohon cerita ketidak harmonisannya kepada ibu Pemohon kompensasi ;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut saksi tidak tahu, tetapi Pemohon kompensasi pernah menghubungi saksi katanya rumah tangga dengan Termohon kompensasi mau pisah;
- Bahwa sejak 3 bulan lalu Pemohon kompensasi sering pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa Pemohon kompensasi bekerja sebagai koki di Mr.Baso ;
- Bahwa setahu saksi penghasilannya antara Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah perbulan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon konpensi sebelum menikah dengan Termohon konpensi , pernah menikah dengan Tantri tapi sudah diceraikan dan dikaruniai dua orang anak juga dan Pemohon konpensi masih menanggung biaya anak tersebut ;
- 2 SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di-----Jakarta Utara, dibawah sumpahnya memberikan Keterangan didalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah adik angkat Pemohon konpensi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon konpensi ;
- Bahwa mereka telah dikarunia dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi sejak akhir tahun 2013 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi dengar dari cerita Pemohon konpensi ;
- Bahwa sewaktu rukun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon konpensi ;
- Bahwa tiga luan lalu mereka sudah tidak serumah lagi

Bahwa atas kesaksian tersebut Termohon konpensi menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi karena tidak pernah mengenal;

Bahwa Termohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan bahwa ia mengajukan bukti saksi sebagai berikut ;

- 1 SAKSI TERMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di -----Tangerang Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah kakak termohon.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara termohon dan pemohon adalah termohon dan pemohon isteri suami.

hal 13 dari 25 **hal Put No.2802/Pdt.G/2013/PAJS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menikah tanggal 18 Pebruari 2002, dan telah dikaruniai anak 2 orang.;
 - Bahwa setahu saksi mereka tinggal bersama di Jalan Swadarma Dalam III Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan.
 - Bahwa keadaan rumah tangga mereka adalah awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2013 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan. dan saksi -saya tahu hal itu dari cerita termohon.;
 - Bahwa penyebab perselisihan termohon dan pemohon karena pemohon jarang pulang.
 - Bahwa alasan pemohon sehingga jarang pulang ternyata selidiki ternyata pemohon ada hubungan dengan perempuan lain namanya perempuan itu Tati.;
 - Bahwa saksi sudah menasihati mereka untuk rukun kembalinamun tidak berhasil.
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Koki di Restaurant Bakso. dan menurut informasi termohon, pemohon sering mendapat job panggilan masak bakso di luar kota.
- 2 SAKSI TERMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di -----Tangerang Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak ipar termohon.
 - Bahwa saksi pemohon suami termohon.
 - Bahwa mereka menikah tahun 2002. dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena pemohon sering tidak pulang kerumah dan setelah diselidiki oleh Termohon, ternyata pemohon berhubungan dengan perempuan lain nama Nita.
- Bahwa sejak akhir tahun 2013 antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi tinggal bersama, pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa saksi sudah menasihati mereka untuk rukun kembali , namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon konpensi menyampaikan kesimpulannya menyatakan tetap akan mentalak Termohon konpensi dan Pemohon konpensi bersedia memberikan nafkah lampau sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), nafkah untuk anak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah),nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Termohon konpensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menerima kesanggupan Pemohon konpensi tersebut ;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam berdasarkan bukti P-1 KTP an Pemohon konpensi dan bukti T-1 KTP an Termohon konpensi , oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

hal 15 dari 25 **hal Put No.2802/Pdt.G/2013/PAJS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon konpensi mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon konpensi yang dicatatkan di KUA Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, dalil Pemohon konpensi mana diakui oleh Termohon konpensi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon konpensi mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata/Pasal 301 R.Bg, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon konpensi adalah suami sah Termohon konpensi . Dengan demikian Pemohon konpensi dan Termohon konpensi berkualitas sebagai subjek hukum (legitima persons standi in judicio) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi demikian pula telah ditempuh proses mediasi melalui Mediator bernama Drs.Syamsul Huda,S.H., akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi maksud Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Perma 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon konpensi pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon Konpensi dengan Termohon konpensi sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon konpensi tidak patuh kepada Pemohon konpensi , Termohon konpensi suka menceritakan aib keluarga ke orang lain dan puncaknya pada bulan Oktober 2013 Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi berpisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan yang pergi keluar rumah adalah Pemohon konpensi kembali kerumah orang tua Pemohon konpensi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan talak Pemohon konpensi tersebut di atas, Termohon konpensi telah memberikan bantahan balik dalam jawaban maupun dupliknya sebagian dibenarkan dan sebagian lainnya dibantah dalam jawaban dan dupliknya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Termohon konpensi dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon konpensi tidak patuh kepada Pemohon konpensi , yang benar adalah sampai dengan sebelum Pemohon konpensi rumah atau meninggalkan tempat tinggal bersma dengan Termohon konpensi , Termohon konpensi masih setia dan tetap memberikan perhatian penuh serta melayani Pemohon konpensi sebagaimana mestinya seorang isteri ;
- Bahwa tidak menceritakan aib keluarga ke orang lain, yang benar adalah Termohon konpensi mencoba berdiskusi, meminta pendapat dan saran tentang perselisihan yang terjadi antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi kepada keluarga Termohon konpensi , tidak dan bukan kepada orang lain ;
- Bahwa Pemohon konpensi berhubungan wanita lain yang bernama WIL (WANITA IDAMAN LAIN) ;

Menimbang, bahwa Pemohon konpensi telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 KTP Pemohon konpensi dan P-2 berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti tersebut telah dpertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon konpensi bernama SAKSI I mempunyai hubungan keluarga sebagai adk kandung Pemohon konpensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon konpensi bernama SAKSI I yang menerangkan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi menikah tahun 2000,

hal 17 dari 25 **hal Put No.2802/Pdt.G/2013/PAJS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai anak 2 orang, dan awalnya mereka tinggal di rumah orang tua Termohon konpensi, sejak Desember 2013 rumah tangga mereka mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan saksi mendengar dari kakak perempuan saksi karena Pemohon konpensi kalau bertengkar selalu cerita kepada orang tua Pemohon konpensi, bahwa saksi tidak tahu sebab pertengkarnya, Pemohon konpensi pernah menghubungi saksi akan bercerai dengan Termohon konpensi dan saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal, kesaksian tersebut di atas adalah fakta yang dilihat sendiri /didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon konpensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon konpensi bernama SAKSI II, mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon konpensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon konpensi bernama SAKSI II yang menerangkan rumah tangga Pemohon konpensi dan Termohon konpensi sejak akhir tahun 2013 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak 3 bulan lalu sudah tidak tinggal bersama lagi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon konpensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon konpensi tidak mengajukan bukti surat dan hanya menghadirkan saksi – saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon Kompensi bernama SAKSI TERMOHON I yang menerangkan Pemohon kompensi dan Termohon kompensi sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2013 penyebabnya Pemohon kompensi jarang pulang dan Pemohon kompensi ada hubungan dengan wanita lain, puncaknya Termohon kompensi dengan Pemohon kompensi telah berpisah tempat tinggal fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Kompensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1, P-2 dan P-3, Saksi-saksi Pemohon kompensi dan saksi-saksi Termohon kompensi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon kompensi dan Termohon kompensi adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa rumah tangga Pemohon kompensi dan Termohon kompensi sering cekcok dan penyebab dari percekocokan tersebut keduanya bertahan pada pendiriannya masing-masing ;
- Bahwa Pemohon kompensi telah menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Tati;
- Bahwa Pemohon kompensi dan Termohon kompensi sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun tahun 2013 ;
- Bahwa Pemohon kompensi bekerja di Mr.Baso berpenghasilan perbulan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon kompensi sebelumnya pernah menikah dengan wanita tapi sudah bercerai dan masih menanggung biaya nafkah anaknya;

hal 19 dari 25 **hal Put No.2802/Pdt.G/2013/PAJS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Pemohon konpensasi dengan Termohon konpensasi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan puncaknya keduanya telah berpisah tempat tinggal oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 (f) jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kiranya rumah tangga ideal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang diinginkan semua keluarga yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, dalam rumah tangga Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau apa penyebab retaknya ikatan perkawinan Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi tersebut sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi sudah tidak dapat lagi memberikan manfaat maupun maslahat, bahkan justru menimbulkan mudharat bagi keduanya, karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi persoalan rumah tangga mereka, karena itu Majelis Hakim menilai "menolak kemudlaratan, harus lebih didahulukan dari pada mencari dan memperoleh kemaslahatan (*dar-ul mafaasid muqoddamun 'alaa jalbil mashoolih*)";

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 hingga saat ini, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: " Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukunkembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huru f(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni, halaman 100 yang menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang sating membenci, terlepas dan masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami - isteri ini" .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon konpensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'ie satu kali maka petitum permohonan Pemohon konpensi mengenai izin talak raj'ie tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah Pemohon konpensi menjatuhkan ikrar talak di depan persidangan/salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon konpensi dan Termohon konpensi bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi dilangsungkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi hendaknya dimasukkan pula dalam gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Tergugat rekonsensi maka gugatan balik yang diajukan Penggugat rekonsensi cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sesuai pasal 132 huruf b HIR maka gugatan balik (rekonsensi) Penggugat oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut sebagai berikut

- Nafkah madliyah seuruhnya sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
- nafkah anak terhutang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

hal 21 dari 25 **hal Put No.2802/Pdt.G/2013/PAJS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nafkah anak perbulan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) atau setidak tidaknya 1/3 bagian gaji Pemohon konpensasi ;
- bafkah iddah tptal sejumlah Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- mut'ah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
- 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON (01 April 2002) dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON (04 Maret 2009) berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon konpensasi

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Pemohon konpensasi bersedia memberikan nafkah lampau sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), nafkah untuk anak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah),nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Termohon konpensasi telah menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menerima kesanggupan Pemohon konpensasi tersebut ;

Menimbang bahwa dengan telah disepakatinya tuntutan Termohon konpensasi tersebut secara lisan maka tuntutan lainnya diluar yang disanggupi Pemohon konpensasi tidak lagi dipertimbangkan dan dikesampingkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang no.3 tahun 2006 perubahan atas undang-undang No.7 th.1989 semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensasi / Tergugat rekompensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan akibat talak kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 1 Nafkah selama masa idah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama dalam masa iddah;
 - 2 Mutah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 3 Nafkah lampau sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 4 Nafkah untuk anak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
- 3 Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan

hal 23 dari 25 **hal Put No.2802/Pdt.G/2013/PAJS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Elvin Nailana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Yusran, M.H. dan Drs. H. Sunardi M., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Sunardi M., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Yusran, M.H.

